



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Martogi Pandiangan
Alias Amani Ega;
2. Tempat lahir : Nasumandar;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 12
Desember 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nasumandar, Desa
Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan,
Kabupaten Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara Polres Samosir sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara Polres Samosir sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara Polres Samosir sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara Polres Samosir sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Pangururan sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Pangururan sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Pangururan sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTOGI PANDIANGAN Alias AMANI EGA secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terhadap LASTUA LUMBANRAJA Alias PAK RONA", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana yang tercantum dalam surat Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTOGI PANDIANGAN Alias AMANI EGA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah parang besi berukuran $\pm 1/2$ meter
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua kesalahannya dan selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MARTOGI PANDIANGAN Alias AMA NI EGA pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2019, bertempat di warung tuak PARTAHI HALOMOAN SINAGA yang terletak

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Huta Godang Dusun II Desa Sinaga Uruk Pandiangan Kec. Nainggolan Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah **melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu terhadap LASTUA LUMBANRAJA Alias PAK RONA**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke warung Tuak milik PARTAHI HALOMOAN SINAGA yang terletak di Huta Godang Dusun II Desa Sinaga Uruk Pandiangan Kec. Nainggolan Kab. Samosir lalu setelah tiba di warung tuak milik PARTAHI HALOMOAN SINAGA, Terdakwa memesan minuman tuak kepada PARTAHI HALOMOAN SINAGA dan mengajak JONO PANDIANGAN, Als. NYUTNYU, HARISTON SINAGA dan MANUKUN GULTOM bermain DAM BATU DOMINO sambil meminum tuak. Kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa mendengar suara LASTUA LUMBANRAJA dan melihat LASTUA LUMBANRAJA sedang posisi duduk di dekat meja billiard berdampingan dengan HOTTUA PANDIANGAN sambil memegang *Handphone* yang mengingatkan Terdakwa kembali kejadian pada sekitar tahun 1980, dimana ayah dari LASTUA LUMBANRAJA pernah menikam dan membacok ayah Terdakwa sehingga ayah Terdakwa mengalami cacat seumur hidup sehingga Terdakwa sakit hati dan marah di dalam hati bahkan timbul pemikiran Terdakwa pada saat itu “ karena parang dibuat ayah mu menusuk dan membacok ayah ku, maka harus Parang lah kubuat membunuhmu “;

- Bahwa setelah timbul pemikiran Terdakwa tersebut, Terdakwa meninggalkan warung dan pulang ke rumah untuk mengambil Parang milik Terdakwa dimana sepanjang jalan Terdakwa berpikir dan berniat untuk membacok bagian leher LASTUA LUMBANRAJA. Setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa menuju kamar mandi dan mengambil parang besi dengan panjang $\frac{1}{2}$ (setengah) meter milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakkan di atas seng kamar mandi. Setelah Terdakwa mengambil parang tersebut lalu pergi berjalan



kaki menuju ke warung PARTAHI HALOMOAN SINAGA dengan membawa parang yang diselipkan atau dijepitkan di ketiak tangan sebelah kiri dan sepanjang perjalanan Terdakwa selalu memikirkan untuk membacok bagian leher LASTUA LUMBANRAJA;

- Kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB setelah sampai di depan warung milik PARTAHI HALOMOAN SINAGA, Terdakwa masuk ke dalam warung melalui pintu warung dan melihat LASTUA LUMBANRAJA masih berada di dalam warung sedang duduk di samping meja Billiard sambil asik memegang Handphonenya dan menghadap ke arah dapur lalu Terdakwa mendekati LASTUA LUMBANRAJA dari arah belakang dan langsung membacok bagian leher belakang sebelah kanan LASTUA LUMBANRAJA sebanyak 1 (satu) kali dengan parang menggunakan tangan sebelah kanan lalu LASTUA LUMBANRAJA langsung berdiri dan menoleh ke belakang dan mengatakan kepada Terdakwa " *bah... ho doi..* " (bah..kaunya itu..) lalu berlari. Kemudian Terdakwa menjawab LASTUA LUMBANRAJA " *diam..ikon hu pamate doho* " (diam..harus kumatikan kau) dan sambil mengejar LASTUA LUMBANRAJA dari belakangnya ke halaman warung dan setelah di halaman warung tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang Terdakwa pegang di tangan kanan ke arah kepala bagian belakang LASTUA LUMBANRAJA yang jaraknya ± 1 M (kurang lebih satu) Meter dimana ujung dari pada parang tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri LASTUA LUMBANRAJA namun LASTUA LUMBANRAJA tetap berlari menuju ke arah warung tuak milik JERLIANA Br TAMPUBOLON dan Terdakwapun tetap mengejar LASTUA LUMBANRAJA. Setelah mendekati warung milik JERLIANA Br TAMPUBOLON yang jaraknya ± 6 M (kurang lebih enam) Meter dari jalan, Terdakwa kembali mengayunkan parang Terdakwa ke arah kepala bagian belakang LASTUA LUMBANRAJA namun pada saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut LASTUA LUMBANRAJA sempat menoleh ke belakang sehingga ujung dari pada parang Terdakwa mengenai wajah bagian kanan LASTUA LUMBANRAJA yang tepatnya dari bagian bibir hingga mengenai bagian telinga sebelah kanan LASTUA LUMBANRAJA

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg



lalu LASTUA LUMBANRAJA tetap berlari dan masuk ke dalam warung milik JERLIANA Br TAMPUBOLON lalu Terdakwa berhenti mengejar LASTUA LUMBANRAJA;

- Bahwa kemudian LASTUA LUMBANRAJA dibawa ke Puskesmas Sirait dan setelah \pm 2 (kurang lebih dua) jam, LASTUA LUMBANRAJA dirujuk ke RSUD Dr. HADRIANUS SINAGA di Pangururan dan untuk mendapatkan perobatan selama \pm 5 (kurang lebih lima) jam kemudian LASTUA LUMBANRAJA dirujuk ke Rumah Sakit BINA KASIH yang berada di Medan selama 5 (lima) hari dan pada tanggal 30 Desember 2019 LASTUA LUMBANRAJA diberikan ijin pulang dengan status rawat jalan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: Nomor 440 / 4512 / RSUD / VER / XII / 2019, tanggal 27 Desember 2019 terhadap LASTUA LUMBAN RAJA yang ditandatangani dr.TRISNA YANTI NAINGGOLAN, diperoleh kesimpulan:

- Tampak Luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri, ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dasar jaringan lemak.
- Tampak luka robek dibagian bibir kanan memanjang kearah telinga kanan, tembus ke mulut bagian dalam, dengan ukuran tiga belas sentimeter kali dua sentimeter.
- Tampak luka robek pada leher bagian belakang sebelah kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dengan dasar lemak.
- Tampak luka lecet pada punggung kanan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam

pidana dalam **Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana.**

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MARTOGI PANDIANGAN Alias AMA NI EGA pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2019, bertempat di warung tuak PARTAHI HALOMOAN SINAGA yang terletak di Huta Godang Dusun II Desa Sinaga Uruk Pandiangan Kec. Nainggolan



Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige dengan sengaja melukai berat LASTUA LUMBANRAJA Alias PAK RONA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira Pukul 21.30 Wib Terdakwa sampai ke warung Tuak milik PARTAHI HALOMOAN SINAGA yang terletak di Huta Godang Dusun II Desa Sinaga Uruk Pandiangan Kec. Nainggolan Kab. Samosir lalu masuk ke dalam warung melalui pintu warung dan melihat LASTUA LUMBANRAJA berada di dalam warung sedang duduk di samping meja Billiard sambil asik memegang Handphonenya dan menghadap ke arah dapur lalu Terdakwa mendekati LASTUA LUMBANRAJA dari arah belakang dan langsung membacok bagian leher belakang sebelah kanan LASTUA LUMBANRAJA sebanyak 1 (satu) kali dengan parang menggunakan tangan sebelah kanan lalu LASTUA LUMBANRAJA langsung berdiri dan menoleh ke belakang dan mengatakan kepada Terdakwa “ *bah... ho doi..* “ (bah kaunya itu..) lalu berlari. Kemudian Terdakwa menjawab LASTUA LUMBANRAJA “ *diam..ikon hu pamate doho* “ (diam..harus kumatikan kau) dan sambil mengejar LASTUA LUMBANRAJA dari belakang ke halaman warung dan setelah di halaman warung tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa kembali mengayunkan parang yang Terdakwa pegang di tangan kanan ke arah kepala bagian belakang LASTUA LUMBANRAJA yang jaraknya ± 1 M (kurang lebih satu) Meter dimana ujung dari pada parang tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri LASTUA LUMBANRAJA namun LASTUA LUMBANRAJA tetap berlari menuju ke arah warung tuak milik JERLIANA Br TAMPUBOLON dan Terdakwapun tetap mengejar LASTUA LUMBANRAJA. Setelah mendekati warung milik JERLIANA Br TAMPUBOLON yang jaraknya ± 6 M (kurang lebih enam) Meter dari jalan, Terdakwa kembali mengayunkan parang Terdakwa ke arah kepala bagian belakang LASTUA LUMBANRAJA namun pada saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut LASTUA LUMBANRAJA sempat menoleh ke belakang sehingga ujung dari pada parang Terdakwa mengenai wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan LASTUA LUMBANRAJA yang tepatnya dari bagian bibir hingga mengenai bagian telinga sebelah kanan LASTUA LUMBANRAJA lalu LASTUA LUMBANRAJA tetap berlari dan masuk ke dalam warung milik JERLIANA Br TAMPUBOLON lalu Terdakwa berhenti mengejar LASTUA LUMBANRAJA;

- Bahwa kemudian LASTUA LUMBANRAJA dibawa ke Puskesmas Sirait dan setelah \pm 2 (kurang lebih dua) jam, LASTUA LUMBANRAJA dirujuk ke RSUD Dr. HADRIANUS SINAGA di Pangururan dan untuk mendapatkan perawatan selama \pm 5 (kurang lebih lima) jam kemudian LASTUA LUMBANRAJA dirujuk ke Rumah Sakit BINA KASIH yang berada di Medan selama 5 (lima) hari dan pada tanggal 30 Desember 2019 LASTUA LUMBANRAJA diberikan ijin pulang dengan status rawat jalan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: Nomor 440 / 4512 / RSUD / VER / XII / 2019, tanggal 27 Desember 2019 terhadap LASTUA LUMBAN RAJA yang ditandatangani dr.TRISNA YANTI NAINGGOLAN, diperoleh kesimpulan:

- Tampak Luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri, ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dasar jaringan lemak.
- Tampak luka robek dibagian bibir kanan memanjang kearah telinga kanan, tembus ke mulut bagian dalam, dengan ukuran tiga belas sentimeter kali dua sentimeter.
- Tampak luka robek pada leher bagian belakang sebelah kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dengan dasar lemak.
- Tampak luka lecet pada punggung kanan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana**:

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lastua Lumban Raja Als Pak Rona, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Saksi sendiri;
- Bahwa penganiayaan yang Saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di warung tuak Partahi Halomoan Sinaga yang beralamat di Jalan Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa Martogi Pandiangan Als Amani Ega;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara membacok dari belakang dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi hingga melukai bibir sebelah kanan Saksi. Kemudian pada saat Saksi menoleh ke belakang Terdakwa kembali melakukan penganiayaan yang kedua kalinya dengan membacok kepala Saksi sebelah kiri dan mengenai leher sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekira pukul 19.30 WIB, di Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir. yang mana pada saat itu Saksi berangkat dari rumahnya ke gereja untuk melihat acara natal. Setelah itu ketika hendak pulang diperjalanan Saksi singgah di warung tuak milik Partahi Halomoan Sinaga untuk makan mie. Pada saat Saksi masuk ke warung tuak, Saksi melihat Terdakwa juga berada disana dan sedang bercerita-cerita sambil minum tuak. Lalu Saksi duduk di samping meja bilyard dan duduk berdampingan dengan Hottua Pandiangan. Kemudian Saksi memesan mie kepada Partahi Halomoan Sinaga. Tidak berapa lama Partahi Halomoan Sinaga datang membawa mie yang dipesan Saksi. Selanjutnya Saksi bermain game di Handphone milik Hottua Pandiangan. Beberapa menit kemudian Saksi melihat Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan membayar minumannya kepada Partahi Halomoan Sinaga, lalu pergi meninggalkan warung tuak tersebut;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, pada saat Saksi sedang asyik bermain game bersama Hottua Pandiangan, secara tiba-tiba Terdakwa datang dan membacok kepala Saksi dan mengenai leher hingga pipi sebelah kanan.

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Lalu Saksi menoleh ke belakang dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah parang ditangan kananya, lalu Terdakwa mengatakan "ikkon huputus do ho" (*harus kuselesaikannya kau*), dan pada saat itu juga Saksi berdiri sambil memegang Hottua Pandingan dan hendak berlari. Pada saat Saksi hendak berlari Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala sebelah kiri hingga mengenai kepala bagian belakang Saksi;

- Bahwa Saksi berusaha melarikan diri dan keluar dari warung tuak tersebut dan berlari menuju rumah Jerliana Boru Tampubolon Alias Opung Jewel, dimana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa masih berusaha mengejar Saksi. Lalu Saksi menggedor pintu rumah Jerliana Boru Tampubolon Alias Opung Jewel sambil berteriak minta tolong;
 - Bahwa Jerliana Boru Tampubolon Alias Opung Jewel meminta warga untuk membawa Saksi ke Puskesmas Sirait, Kecamatan Nainggolan untuk mendapatkan pertolongan;
 - Bahwa Saksi ketika dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti sebilah parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok leher Saksi;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka pada leher sebelah kanan hingga mengenai pipi dan Saksi juga mengalami luka di leher sebelah kiri, dimana akibat luka tersebut Saksi harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 5 (lima) hari dan harus menjalani operasi;
 - Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena setiap kali berdiri dalam waktu yang cukup lama Saksi merasakan pusing dan Saksi juga mengalami kesulitan saat makan dikarenakan adanya luka robek pada pipi hingga mulut;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa, namun dahulu antara kakek Saksi dengan kakek Terdakwa memiliki masalah;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan kondisi pencahayaan di warung terang, pengunjung warung tuak banyak dan cuaca tidak sedang turun;
 - Bahwa pada saat penganiayaan terjadi tidak ada pengunjung warung tuak yang berusaha melerai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
 - Bahwa antara keluarga Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian kepada Saksi maupun keluarganya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Partahi Halomoan Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di warung tuak milik Saksi yang beralamat di Jalan Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Martogi Pandiangan Als Amani Ega;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sudah mulai untuk menjual tuak di warung tuak miliknya. Sekira pukul 18.00 WIB, Manukkun Gultom datang ke warung tuak dan memesan tuak, selanjutnya Ama Riduan Sinaga datang dan memesan tuak. Selanjutnya Nyutnyut Pandiangan dan Terdakwa datang ke warung tuak Saksi dan duduk satu meja serta memesan tuak. Sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Korban Lastua Lumbanraja datang dan memesan tuak dan indomie, dan langsung duduk di dekat meja biliyard berdampiang dengan Hottua Pandiangan. Setelah Saksi mengantarkan pesanan Saksi Korban Lastua Lumbanraja, selanjutnya Saksi duduk bersama dengan Tunas Situmorang di dekat pintu warung tuak dengan posisi membelakangi warung tuak sambil bermain game di handphone;
- Bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Saksi untuk membayar tuak dan pergi meninggalkan warung, sedangkan Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan Hottua Pandiangan masih bermain game di handphone;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara bangku yang bergeser yang membuat Saksi terkejut. Lalu Saksi mengarahkan pandangan ke arah meja biliyard dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah berada di dalam warung tuak, dimana Saksi melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja berlari ke arah pintu keluar warung tuak sambil memegang pipi sebelah kanan yang telah bercucuran darah. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja, namun Saksi tidak mengikuti kemana Terdakwa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memegang sebilah parang ketika Terdakwa mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat keributan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi melihat pipi Saksi Korban Lastua Lumbanraja bercucuran darah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban Lastua Lumbanraja ada masalah;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan warung milik Saksi kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Bulus Tarapul Lumban Raja, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga yang beralamat di Jalan Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa Martogi Pandiangan Als Amani Ega;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan dengan alat apa melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja berdasarkan cerita dari Arisanto Sinaga;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada di gereja yang terletak di Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir dimana Arisanto Sinaga memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Korban Lastua Lumbanraja sudah dibacok oleh Terdakwa dan saat ini Saksi Korban Lastua

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Lumbanraja berada di Puskesmas Sirait. Mendengar kabar tersebut, Saksi langsung pergi ke Puskesmas Sirait dan bertemu dengan Saksi korban Lastua Lumbanraja yang sedang mendapat pertolongan dari dokter;

- Bahwa saat di Puskesmas Sirait, Saksi melihat adanya luka pada bagian pipi Saksi Korban Lastua Lumbanraja hingga mulut dan leher mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Setelah mendapatkan pertolongan di Puskesmas Sirait, Saksi Korban Lastua Lumbanraja dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Hadrianus Sinaga, dan kemudian pada pukul 03.00 WIB Saksi Korban Lastua Lumbanraja dirujuk kembali ke Rumah Sakit di Medan karena mengalami pendarahan;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Korban Lastua Lumbanraja mengalami luka yang serius pada bagian leher hingga luka di pipi sebelah kanan dan mengalami pendarahan yang mengakibatkan Saksi Korban Lastua Lumbanraja harus mendapatkan donor darah sebanyak 1 (satu) kantong darah di Rumah Sakit Pangururan dan 4 (empat) kantong darah di Rumah Sakit Medan, dimana Saksi Korban Lastua Lumbanraja juga harus dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lastua Lumbanraja ada masalah sebelumnya atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Hottua Pandiangan Als Hottua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban Lastua Lumbanraja Alias Ama Rona;

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekira pukul 21.00 WIB di warung milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga yang beralamat di Jalan Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Martogi Pandiangan Als Amani Ega;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada di warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga yang terletak di Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dimana pada saat itu Saksi sedang duduk di dekat meja biliyard bersama dengan Saksi Korban Lastua Lumbanraja sambil bermain game di handphone. Pada saat sedang bermain game, tiba-tiba Saksi mendengar suara tamparan terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan Saksi Korban Lastua Lumbanraja terdorong hingga mengenai badan Saksi. Pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja berlari meninggalkan warung tuak tersebut, setelah Saksi Korban Lastua Lumbanraja meninggalkan warung tuak tersebut Saksi melihat ada bercak darah di meja biliyard;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Lastua Lumbanraja "*ikkon mate ho*";
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa pergi dan datang kembali ke warung tuak tersebut, karena Saksi fokus bermain game;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lastua Lumbanraja ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pada malam kejadian penganiayaan kondisi warung tuak rame dengan pengunjung;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Lastua Lumbanraja "*ikkon mate ho*";
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tidak ada pengunjung warung yang berusaha melera;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja mengalami luka;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Lastua Lumbanraja mengalami luka setelah Saksi Korban Lastua Lumban Raja dirawat di rumah sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi melihat Terdakwa membacok Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan Saksi juga mendengar Terdakwa mengucapkan kata "*ikkon*



hupamate ho", saat Saksi Korban Lastua Lumbanraja sudah lari meninggalkan warung tuak;

5. Saksi Delima Pasaribu Alias Mak Ega, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekira pukul 21.00 WIB di warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga yang beralamat di Jalan Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Martogi Pandiangan Als Amani Ega yang merupakan suami dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan ketiga anaknya sedang berada di rumah tepatnya di kamar rumah Saksi yang beralamat di Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir. Tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Saksi yang masih berada di kamar mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengantarkan bibit padi yang sudah dicabut dan akan ditanam di sawah milik mereka. Namun pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak sempat karena Terdakwa mempunyai pekerjaan lain. Pada saat itu Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah makan atau belum dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah makan dan Terdakwa juga mengatakan masih akan keluar rumah karena tidak bisa tidur;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendengar ada suara lemparan batu ke dinding rumah Saksi dan Saksi mendengar teriakan "*kaluar ho Martogi, ikon hututung jabu mon*" (*keluar kau Martogi, nanti kubakar rumahmu ini*). Mendengar hal itu, Terdakwa keluar dari rumah dan melihat banyak orang di rumah Saksi yang salah satunya adalah saudara kembar Saksi Korban Lastua Lumbanraja yang bernama Lamhot Lumbanraja yang pada saat itu sedang ditahan oleh seseorang. Dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi mengatakan "*dang adong amani ega dison*" (*tidak ada pak ega disini*). Setelah mendengar hal tersebut, mereka pun pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pihak kepolisian datang ke rumah Saksi dan mencari keberadaan Terdakwa, dan pihak kepolisian mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang Saksi Korban Lastua Lumbanraja alami akibat penganiayaan tersebut;

- Bahwa sejak dahulu telah ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban Lastua Lumbanraja sebagai akibat perselisihan antara orangtua Terdakwa dengan orangtua Saksi Korban Lastua Lumbanraja dimana dahulu orangtua Saksi Korban Lastua Lumbanraja pernah menganiaya orangtua Terdakwa yang membuat Terdakwa trauma dan masih memendam rasa sakit hati terhadap keluarga Saksi Korban Lastua Lumbanraja;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti sebilah parang, yang merupakan parang pribadi milik Terdakwa yang sering digunakan untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa berada di rumah sekitar kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jam;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi ke warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa jarak tempuh antara rumah Saksi dengan warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa malam terjadinya peristiwa penganiayaan, Terdakwa tidak ada pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya Saksi menemui Terdakwa yang berada di rumah tulang Terdakwa dimana Terdakwa hendak menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa memang benar Terdakwa telah membacok Saksi Korban Lastua Lumbanraja;

- Bahwa Saksi selaku istri Terdakwa tidak ada menjenguk Saksi Korban Lastua Lumbanraja serta antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lastua Lumbanraja belum ada perdamaian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Manungkun Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban Lastua Lumbanraja Alias Ama Rona;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekira pukul 21.00 WIB di warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga yang beralamat di Jalan Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Martogi Pandiangan Als Amani Ega;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekira pukul 21.00 WIB Saksi sedang duduk dan minum tuak sambil berbincang-bincang di warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga yang terletak di Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir. Tiba-tiba pada saat itu Saksi mendengar ada suara keributan dimana Saksi melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja berlari keluar warung tuak;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar kalimat *las adong sada sibolis namarbatu on ateh*?
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa pergi dan datang kembali ke warung tuak;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa membacok Saksi Korban Lastua Lumbanraja, karena Saksi sedang minum tuak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lastua Lumbanraja ada masalah sebelumnya atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat ada bercak darah di dinding dan meja biliar yang terdapat di warung tuak;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa sebilah parang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja terluka;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Lastua Lumbanraja mengalami luka dibagian wajah pada keesokan harinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja;

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Trisna Yanti Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dokter umum di RSUD Dr. Hadrianu Sinaga;
- Bahwa ahli di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan hasil Visum Et Repertum nomor 440/4512/RSUD/XII/2019 tanggal 25 Desember 2019 yang dilakukan terhadap Saksi Korban Lastua Lumban Raja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Ahli melakukan Visum Et Repertum terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja dengan perincian di bagain kepala belakang sebelah kiri tampak luka robek ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dasar jaringan lemak, bentuk luka teratur, sudut luka tajam dengan tepi luka rata, wajah tampak luka robek dibagian bibir kanan memanjang kearah telinga kanan, tembus ke mulut bagian dalam dengan ukuran tiga belas sentimeter kali dua sentimeter bentuk luka teratur, sudut luka tajam dengan tepi luka rata, leher tampak luka robek dibagian leher bagian belakang sebelah kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dengan dasar lemak bentuk luka teratur, sudut luka tajam dengan tepi luka rata dan punggung tampak luka lecet pada punggung kanan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter;
- Bahwa Saksi Korban Lastua Lumbanraja dibawa ke rumah sakit sekira pukul 21.00 WIB dan dirawat kurang lebih 9 (sembilan) jam, dimana Saksi Korban Lastua Lumbanraja membutuhkan perawatan lebih lanjut, namun oleh karena pada malam kejadian bagian anastesi sedang tidak berada di tempat, maka Saksi Korban Lastua Lumbanraja dirujuk ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja sewaktu dirawat di Rumah Sakit Dr. Hadrianus Sinaga dilakukan tranfusi darah, karena Saksi Korban Lastua Lumbanraja mengalami pendarahan aktif;
- Bahwa dari segi medis luka yang dialami Saksi Korban Lastua Lumbanraja tergolong luka berat;
- Bahwa sebelum di bawah ke Rumah Sakit Dr. Hadrianus Sinaga, Saksi Korban Lastua Lumbanraja sudah memperoleh pertolongan pertama di Puskesmas Sirait;
- Bahwa Saksi Korban Lastua Lumbanraja mengalami luka yang cukup parah di bagian wajah akibat adanya pendarahan aktif yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Lastua Lumbanraja butuh donor darah dan apabila penanganannya terlambat dapat menyebabkan kematian;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekira pukul 21.00 WIB di warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga yang beralamat di Jalan Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Terdakwa membacok bagian wajah dan leher Saksi Korban Lastua Lumbanraja dengan menggunakan sebilah parang dengan panjang kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga yang berada di Jalan Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir dengan tujuan untuk minum tuak. Setibanya di warung tuak Terdakwa memesan tuak, tidak berapa lama kemudian Hiras Sinaga, Jono Pandiangan Als Nyutnyut, Hariston Sinaga dan Manukkun Gultom datang ke warung tuak dan mengajak Terdakwa untuk bermain dam batu atau domino, dimana posisi Terdakwa membelakangi pintu warung tuak tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendengar suara Saksi korban Lastua Lumbanraja yang mengatakan "*ias adong sada sibolis namarbatu on ate*" (*kok ada satu iblis yang bermain batu ini yah*). Setelah mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menoleh kearah suara dan Terdakwa melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja sedang duduk di dekat meja bilyar berdampingan dengan Saksi Hottua Pandiangan sambil memegang handphonenya. Akan tetapi mendengar perkataan Saksi Korban tersebut, Terdakwa dan orang-orang yang ada di warung tuak hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa merasa kata-kata Saksi Korban Lastua Lumbanraja menyindir Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa mengingat kejadian pada tahun

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg



1980 dimana orangtua Saksi Korban Lastua Lumbanraja pernah membacok orangtua Terdakwa hingga cacat. Sejak saat itulah timbul perasaan Terdakwa ingin balas dendam akan perbuatan orangtua Saksi Korban Lastua Lumbanraja;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang dengan tujuan untuk membacok Saksi Korban Lastua Lumbanraja;

- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi Delima Pasaribu Alias Mak Ega yang merupakan istri Terdakwa yang sedang berada di kamar berkata kepada Terdakwa *"mangan maho"* (*makanlah kau*), lalu Terdakwa menjawab *"dang mangan au"* (*nggak makan aku*), selanjutnya Saksi Delima Pasaribu Alias Mak Ega berkata *"modom maho"* (*tidurlah kau*) lalu Terdakwa menjawab, *"dang modom dope au, minum tuak dope au, laho dope tokkin tu toruan an au"* (*belum tidur aku, masih minum tuak aku, masih pergi aku bentar ke bawah sana*). Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengambil parang yang disimpan di atas seng kamar mandi. Setelah Terdakwa mengambil parang tersebut lalu Terdakwa pergi kembali ke warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga. Setelah tiba di warung tuak, Terdakwa langsung masuk ke dalam warung tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja masih asik memegang handphone di samping meja bilyar. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan pada saat itu juga Terdakwa mengeluarkan parang yang sebelumnya Terdakwa selipkan di ketiak tangan kiri Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung membacok bagian leher belakang sebelah kanan Saksi korban Lastua Lumbanraja dan pada saat itu juga Saksi Korban Lastua Lumbanraja menoleh ke belakang dan berkata *"bah...ho doi"* (*bah...kaunya itu*) dan langsung berlari. Lalu Terdakwa menjawab Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan berkata *"diam, ikkon hupamate ho"* (*diam ...harus kumatikan kau*), sambil mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan saat mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Korban Lastua Lumbanraja namun Saksi Korban Lastua Lumbanraja masih terus berlari ke arah warung Jerliana Br Tampubolon dan saat itu Terdakwa kembali mengayunkan parang dan saat itu Saksi Korban Lastua Lumbanraja menoleh hingga parang yang Terdakwa ayunkan mengenai bibir Saksi Korban Lastua Lumbanraja. Oleh karena Terdakwa melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja telah masuk ke dalam warung Jerliana Br Tampubolon dan disana banyak pengunjung warung



tersebut, akhirnya Terdakwa berhenti mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja. Lalu Terdakwa berlari pulang ke arah rumah, akan tetapi diperjalanan Terdakwa berpikir bahwa akan banyak orang yang datang ke rumah maka Terdakwa bersembunyi di perladangan milik orang dan keesokan harinya Terdakwa pergi menuju Polsek Nainggolan untuk menyerahkan diri.;

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menganiaya Saksi Korban Lastua Lumbanraja karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa sebilah parang yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membacok leher Saksi Korban Lastua Lumbanraja sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk melukai Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan juga Terdakwa sakit hati akibat perbuatan orangtua Saksi Korban Lastua Lumbanraja terhadap orangtua Terdakwa yang menyebabkan orangtua Terdakwa menjadi cacat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan berupaya damai dengan Saksi Korban Lastua Lumbanraja maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah parang besi berukuran kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 440/4512/RSUD/VER/XII/2019 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisna Yanti Nainggolan dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dengan kesimpulan:

- Tampak luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri, ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dasar jaringan lemak;
- Tampak luka robek dibagian bibir kanan memanjang kearah telinga kanan, tembus ke mulut bagian dalam dengan ukuran tiga belas sentimeter kali dua sentimeter;



- Tampak luka robek pada leher bagian belakang sebelah kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dengan dasar lemak;
- Tampak luka lecet pada punggung kanan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.30 WIB di warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga yang terletak di Jalan Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban Lastua Lumbanraja datang ke warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga untuk makan mie. Pada saat Saksi Korban Lastua Lumbanraja masuk ke warung tuak, Saksi Korban Lastua Lumbanraja melihat Terdakwa bersama dengan Hiras Sinaga, Jono Pandiangan Als Nyutnyut, Hariston Sinaga dan Saksi Manukkun Gultom sedang bermain dam batu sambil minum tuak. Lalu Saksi Korban Lastua Lumbanraja duduk di samping meja bilyard dan duduk berdampingan dengan Saksi Hottua Pandiangan. Kemudian Saksi Korban Lastua Lumbanraja memesan mie kepada Saksi Partahi Halomoan Sinaga. Tidak berapa lama Saksi Partahi Halomoan Sinaga datang membawa mie yang dipesan Saksi Korban Lastua Lumbanraja. Selanjutnya Saksi Korban Lastua Lumbanraja bermain game di Handphone milik Saksi Hottua Pandiangan;
- Bahwa Terdakwa mendengar suara Saksi korban Lastua Lumban Raja yang mengatakan "*las adong sada sibolis namarbatu on ate*" (*kok ada satu iblis yang bermain batu ini yah*). Setelah mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menoleh kearah suara dan Terdakwa melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja sedang duduk di dekat meja bilyard berdampingan dengan Saksi Hottua Pandiangan sambil memegang handphonenya. Akan tetapi mendengar perkataan Saksi Korban tersebut, Terdakwa dan orang-orang yang ada di warung tuak hanya diam saja. Beberapa menit kemudian Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan membayar minumannya kepada Saksi Partahi Halomoan Sinaga, lalu pergi meninggalkan warung tuak tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dan bertemu dengan istrinya yang bernama Saksi Delima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu. Pada saat itu Saksi Delima Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengantarkan bibit padi yang sudah dicabut dan akan ditanam di sawah milik mereka. Namun pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak sempat karena Terdakwa mempunyai pekerjaan lainnya. Pada saat itu Saksi Delima Pasaribu juga menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah makan atau belum dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah makan dan Terdakwa juga mengatakan masih akan keluar rumah karena tidak bisa tidur. Sesampainya di rumah Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengambil parang yang disimpan di atas seng kamar mandi;

- Setelah Terdakwa mengambil parang tersebut lalu Terdakwa kembali ke warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga. Setelah tiba di warung tuak, Terdakwa langsung masuk ke dalam warung tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja masih asik memegang handphone di samping meja bilyard. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan pada saat itu juga Terdakwa mengeluarkan parang yang sebelumnya Terdakwa selipkan di ketiak tangan kiri Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung membacok bagian leher belakang sebelah kanan Saksi korban Lastua Lumbanraja dan pada saat itu juga Saksi Korban Lastua Lumbanraja menoleh ke belakang dan berkata "bah...ho do!" (bah...kaunya itu) dan langsung berlari. Lalu Terdakwa menjawab Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan berkata "diam, ikkon hupamate ho" (diam ...harus kumatikan kau), sambil mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja. Dan saat mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Korban Lastua Lumbanraja namun Saksi Korban Lastua Lumbanraja masih terus berlari ke arah warung Jerliana Br Tampubolon dan saat itu Terdakwa kembali mengayunkan parang dan saat itu Saksi Korban Lastua Lumbanraja menoleh hingga parang yang Terdakwa ayunkan mengenai bibir Saksi Korban Lastua Lumbanraja. Oleh karena Terdakwa melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja telah masuk ke dalam warung Jerliana Br Tampubolon dan disana banyak pengunjung warung tersebut, akhirnya Terdakwa berhenti mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja;

- Bahwa kemudian Terdakwa berlari pulang kearah rumah, akan tetapi diperjalanan Terdakwa berpikir bahwa akan banyak orang yang datang ke rumah maka Terdakwa bersembunyi di perladangan milik orang dan keeseokan harinya Terdakwa pergi menuju Polsek Nainggolan untuk menyerahkan diri;

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok leher Saksi Korban Lastua Lumbanraja dengan menggunakan sebilah parang besi berukuran kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembacokan adalah untuk melukai Saksi Korban Lastua Lumbanraja;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lastua Lumbanraja sudah ada permasalahan sebelumnya, dimana Terdakwa sakit hati akibat perbuatan orangtua Saksi Korban Lastua Lumbanraja terhadap orangtua Terdakwa yang menyebabkan orangtua Terdakwa menjadi cacat;
- Bahwa Saksi Korban Lastua Lumbanraja dibawa ke Puskesmas Sirait untuk memperoleh penananganan pertama, kemudian pukul 21.00 WIB Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Dr. Hadrianus Sinaga dan dirawat kurang lebih 9 (sembilan) jam, dan selanjutnya karena harus membutuhkan penanganan intensif Saksi Korban Lastua Lumbanraja dirujuk ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membacok Saksi Korban Lastua Lumbanraja mengakibatkan Saksi Korban Lastua Lumbanraja mengalami luka dengan perincian di bagian kepala belakang sebelah kiri tampak luka robek ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dasar jaringan lemak, bentuk luka teratur, sudut luka tajam dengan tepi luka rata, wajah tampak luka robek dibagian bibir kanan memanjang kearah telinga kanan, tembus ke mulut bagian dalam dengan ukuran tiga belas sentimeter kali dua sentimeter bentuk luka teratur, sudut luka tajam dengan tepi luka rata, leher tampak luka robek dibagian leher bagian belakang sebelah kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dengan dasar lemak bentuk luka teratur, sudut luka tajam dengan tepi luka rata dan punggung tampak luka lecet pada punggung kanan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 440/4512/RSUD/VER/XII/2019 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisna Yanti Nainggolan dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga;
- Bahwa Saksi Korban Lastua Lumbanraja tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena setiap kali berdiri dalam waktu yang cukup lama Saksi Korban merasakan pusing dan Saksi Korban juga mengalami kesulitan saat makan dikarenakan adanya luka robek pada pipi hingga mulut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Lastua Lumbanraja belum ada perdamaian;

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan berat;
3. Yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "barangsiapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Martogi Pandiangan Als Amani Ega yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Martogi Pandiangan Als Amani Ega dan dengan demikian subyek hukum dalam perkara a quo adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad (HR) dan juga doktrin Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud '*penganiayaan*' adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan istilah '*dengan sengaja*' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam Memorie van Toelichting (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan



harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, hal 67);

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi luka berat diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHP yang antara lain adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menimbulkan jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu dalam menjalankan tugas jabatan, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih atau gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 21.30 WIB di warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga yang terletak di Jalan Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja dengan cara mengayunkan sebilah parang besi berukuran kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban Lastua Lumbanraja datang ke warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga untuk makan mie. Pada saat Saksi Korban



Lastua Lumbanraja masuk ke warung tuak, Saksi Korban Lastua Lumbanraja melihat Terdakwa bersama dengan Hiras Sinaga, Jono Pandiangan Als Nyutnyut, Hariston Sinaga dan Saksi Manukkun Gultom sedang bermain dam batu sambil minum tuak. Lalu Saksi Korban Lastua Lumbanraja duduk di samping meja bilyard dan duduk berdampingan dengan Saksi Hottua Pandiangan. Kemudian Saksi Korban Lastua Lumbanraja memesan mie kepada Saksi Partahi Halomoan Sinaga. Tidak berapa lama Saksi Partahi Halomoan Sinaga datang membawa mie yang dipesan Saksi Korban Lastua Lumbanraja. Selanjutnya Saksi Korban Lastua Lumbanraja bermain game di Handphone milik Saksi Hottua Pandiangan.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang bermain dam batu, Terdakwa mendengar suara Saksi korban Lastua Lumbanraja mengatakan "*las adong sada sibolis namarbatu on ate*" (*kok ada satu iblis yang bermain batu ini yah*). Setelah mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menoleh kearah suara dan Terdakwa melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja sedang duduk di dekat meja bilyar berdampingan dengan Saksi Hottua Pandiangan sambil memegang handphonenya. Akan tetapi mendengar perkataan Saksi Korban tersebut, Terdakwa dan orang-orang yang ada di warung tuak hanya diam saja. Beberapa menit kemudian Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan membayar minumannya kepada Saksi Partahi Halomoan Sinaga, lalu pergi meninggalkan warung tuak tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun II, Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dan bertemu dengan istrinya yang bernama Saksi Delima Pasaribu. Pada saat itu Saksi Delima Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengantarkan bibit padi yang sudah dicabut dan akan ditanam di sawah milik mereka. Namun pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak sempat karena Terdakwa mempunyai pekerjaan lainnya. Pada saat itu Saksi Delima Pasaribu juga menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah makan atau belum dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah makan dan Terdakwa juga mengatakan masih akan keluar rumah karena tidak bisa tidur. Dan Sesampainya di rumah Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengambil parang yang disimpan di atas seng kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah mengambil parang, Terdakwa kembali ke warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga. Setelah tiba di warung tuak, Terdakwa langsung masuk ke dalam warung tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja masih asik memegang handphone di samping meja bilyar. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang sebelumnya Terdakwa selipkan di ketiak tangan kiri Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung membacok bagian leher belakang sebelah kanan Saksi korban Lastua Lumbanraja dan pada saat itu juga Saksi Korban Lastua Lumbanraja menoleh ke belakang dan berkata "*bah...ho doi*" (*bah...kaunya itu*) dan langsung berlari. Lalu Terdakwa menjawab Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan berkata "*diam, ikkon hupamate ho*" (*diam ...harus kumatikan kau*), sambil mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan saat mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Korban Lastua Lumbanraja namun Saksi Korban Lastua Lumbanraja masih terus berlari ke arah warung Jerliana Br Tampubolon dan Terdakwa kembali mengayunkan parang dan saat itu Saksi Korban Lastua Lumbanraja menoleh hingga parang yang Terdakwa ayunkan mengenai bibir Saksi Korban Lastua Lumbanraja. Oleh karena Terdakwa melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja telah masuk ke dalam warung Jerliana Br Tampubolon dan disana banyak pengunjung warung tersebut, akhirnya Terdakwa berhenti mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja;

Menimbang, bahwa akibat dari bacokan sebilah parang besi ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) meter tersebut Saksi Korban Lastua Lumbanraja mengalami luka dengan perincian di bagian kepala belakang sebelah kiri tampak luka robek ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dasar jaringan lemak, bentuk luka teratur, sudut luka tajam dengan tepi luka rata, wajah tampak luka robek dinagian bibir kanan memanjang kearah telinga kanan, tembus ke mulut bagian dalam dengan ukuran tiga belas sentimeter kali dua sentimeter bentuk luka teratur, sudut luka tajam dengan tepi luka rata, leher tampak luka robek dibagian leher bagian belakang sebelah kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dengan dasar lemak bentuk luka teratur, sudut luka tajam dengan tepi luka rata dan punggung tampak luka lecet pada punggung kanan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 440/4512/RSUD/VER/XII/2019 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisna Yanti Nainggolan dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga;

Menimbang, bahwa apabila Saksi Korban Lastua Lumbanraja tidak langsung memperoleh pertolongan nyawa korban bisa menimbulkan bahaya maut akibat pendarahan atau banyaknya darah yang di dikeluarkan oleh Saksi Korban Lastua Lumbanraja, dan akibat dari bacokan sebilah parang besi ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) meter oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban Lastua

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumbanraja tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena setiap kali berdiri dalam waktu yang cukup lama Saksi Korban Lastua Lumbanraja merasakan pusing dan Saksi Korban Lastua Lumbanraja juga mengalami kesulitan saat makan dikarenakan adanya luka robek pada pipi hingga mulut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban Lastua Lumbanraja termasuk kategori luka berat dan mengancam nyawanya jika tidak ditangani dengan tepat oleh tenaga medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan penganiayaan berat” telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi “*perencanaan*” itu sudah ada, antara timbulnya maksud/niat Terdakwa sampai dengan pelaksanaannya masih ada tempo (jangka waktu) bagi Terdakwa untuk dengan tenang mempertimbangkan dan merencanakan/memikirkan dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan perbuatannya, sedangkan tempo (jangka waktu) tersebut tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu singkat, yang penting dalam jangka waktu tersebut Terdakwa dengan tenang untuk memikirkan rencananya dan masih ada waktu pula untuk membatalkan maksudnya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa motif Terdakwa untuk melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Lastua Lumbanraja dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi Korban Lastua Lumbanraja yang mengatakan “*las adong sada sibolis namarbatu on ate*” (*kok ada satu iblis yang bermain batu ini yah*). Selain itu pada tahun 1980, orangtua Saksi Korban Lastua Lumbanraja pernah membacok orangtua Terdakwa hingga cacat. Sejak saat itulah timbul perasaan Terdakwa ingin balas dendam akan perbuatan orangtua Saksi Korban Lastua Lumbanraja;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebilah parang yang disimpan di seng kamar mandi dan kemudian Terdakwa kembali ke warung tuak milik Saksi Partahi Halomoan Sinaga. Setelah tiba di warung tuak, Terdakwa langsung masuk ke dalam warung tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja masih asik memegang handphone di samping meja biliar. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang sebelumnya Terdakwa selipkan di ketiak tangan kiri Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung membacok bagian leher belakang sebelah kanan Saksi korban Lastua Lumbanraja dan pada saat itu juga Saksi Korban



Lastua Lumbanraja menoleh ke belakang dan berkata “bah...ho doi” (bah...kaunya itu) dan langsung berlari. Lalu Terdakwa menjawab Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan berkata “diam, ikkon hupamate ho” (diam ...harus kumatikan kau), sambil mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan saat mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Korban Lastua Lumbanraja namun Saksi Korban Lastua Lumbanraja masih terus berlari ke arah warung Jerliana Br Tampubolon dan saat itu Terdakwa kembali mengayunkan parang dan saat itu Saksi Korban Lastua Lumbanraja menoleh hingga parang yang Terdakwa ayunkan mengenai bibir Saksi Korban Lastua Lumbanraja. Oleh karena Terdakwa melihat Saksi Korban Lastua Lumbanraja telah masuk ke dalam warung Jerliana Br Tampubolon dan disana banyak pengunjung warung, akhirnya Terdakwa berhenti mengejar Saksi Korban Lastua Lumbanraja;

Menimbang, bahwa akibat dari bacokan sebilah parang besi ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) meter tersebut Saksi Korban Lastua Lumbanraja mengalami luka dengan perincian di bagian kepala belakang sebelah kiri tampak luka robek ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dasar jaringan lemak, bentuk luka teratur, sudut luka tajam dengan tepi luka rata, wajah tampak luka robek dinagian bibir kanan memanjang kearah telinga kanan, tembus ke mulut bagian dalam dengan ukuran tiga belas sentimeter kali dua sentimeter bentuk luka teratur, sudut luka tajam dengan tepi luka rata, leher tampak luka robek dibagian leher bagian belakang sebelah kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dengan dasar lemak bentuk luka teratur, sudut luka tajam dengan tepi luka rata dan punggung tampak luka lecet pada punggung kanan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 440/4512/RSUD/VER/XII/2019 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisna Yanti Nainggolan dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dihubungkan antara motif sakit hati Terdakwa dan perbuatan Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah parang yang akan dipergunakan untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja dan kemudian menyelipkan di ketiak tangan kiri Terdakwa, adalah merupakan jangka waktu bagi Terdakwa untuk mempersiapkan pembacokan terhadap Saksi Korban Lastua Lumbanraja, dan Terdakwa sudah tentu membayangkan dan mengetahui cara melakukan pembacokan hingga akhirnya berhasil mengayunkan sebilah parang besi tersebut ke arah Saksi korban Lastua Lumbanraja yang mengenai bagian leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kanan, kepala bagian belakang sebelah kiri, dan bibir Saksi Korban Lastua Lumbanraja, yang mengakibatkan Saksi Korban Lastua Lumbanraja terluka parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebilah parang besi berukuran kurang lebih ½ meter, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Saksi Korban Lastua Lumbanraja dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Blg



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martogi Pandiangan Alias Amani Ega tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah parang besi berukuran kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami, Azhary P Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., dan Irene Sari M Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nova Margareta, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Azhary P Ginting, S.H.



Irene Sari M Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)